



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 35 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.



संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

संविधानम्

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ketibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

the first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the

the fourth is the fact that the
the fifth is the fact that the
the sixth is the fact that the

the seventh is the fact that the
the eighth is the fact that the
the ninth is the fact that the

the tenth is the fact that the
the eleventh is the fact that the
the twelfth is the fact that the

the thirteenth is the fact that the
the fourteenth is the fact that the
the fifteenth is the fact that the

the sixteenth is the fact that the
the seventeenth is the fact that the
the eighteenth is the fact that the

the nineteenth is the fact that the
the twentieth is the fact that the
the twenty-first is the fact that the

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. The first part of the report

describes the general situation of the country and the results of the survey.

2. The second part of the report

describes the results of the survey in detail and discusses the reasons for the observed differences.

3. The third part of the report

describes the results of the survey in detail and discusses the reasons for the observed differences.

4. The fourth part of the report

describes the results of the survey in detail and discusses the reasons for the observed differences.

5. The fifth part of the report

describes the results of the survey in detail and discusses the reasons for the observed differences.

6. The sixth part of the report

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the various departments.

2. The second part of the report deals with the work of the various committees and the work of the various departments. It also mentions the results of the various committees and the work of the various departments.

3. The third part of the report deals with the work of the various committees and the work of the various departments. It also mentions the results of the various committees and the work of the various departments.

4. The fourth part of the report deals with the work of the various committees and the work of the various departments. It also mentions the results of the various committees and the work of the various departments.

5. The fifth part of the report deals with the work of the various committees and the work of the various departments. It also mentions the results of the various committees and the work of the various departments.

6. The sixth part of the report deals with the work of the various committees and the work of the various departments. It also mentions the results of the various committees and the work of the various departments.

12. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan.

Pasal 3

Subyek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

THE UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY

FOR LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D. C. 20250

TELEPHONE (202) 755-1200

TELETYPE (202) 755-1200

FACSIMILE (202) 755-1200

INTERNET (202) 755-1200

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

WWW.BLM.GOV

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.
- (2) Batasan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dikelompokkan dalam :
 - a. Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
 1. Golongan Kecil Tiga (K-3), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Golongan Kecil Dua (K-2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 3. Golongan Kecil Satu (K-1) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 4. Golongan Menengah Dua (M-2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 5. Golongan Menengah Satu (M-1) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

6. Golongan Besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya.

b. Penyedia Jasa Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :

1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Golongan Menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Golongan Besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 6

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemohon dipungut retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population.

2. The second part of the report deals with the economic situation of the country and the position of the various groups of the population.

3. The third part of the report deals with the social situation of the country and the position of the various groups of the population.

4. The fourth part of the report deals with the cultural situation of the country and the position of the various groups of the population.

5. The fifth part of the report deals with the political situation of the country and the position of the various groups of the population.

6. The sixth part of the report deals with the international situation of the country and the position of the various groups of the population.

7. The seventh part of the report deals with the future of the country and the position of the various groups of the population.

8. The eighth part of the report deals with the conclusion of the report and the position of the various groups of the population.

9. The ninth part of the report deals with the appendix of the report and the position of the various groups of the population.

(2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Golongan usaha untuk jasa pelaksanaan konstruksi :

1. IUJK Kecil Tiga (K-3) = Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

2. IUJK Kecil Dua (K-2) = Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

3. IUJK Kecil Satu (K-1) = Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. IUJK Menengah Dua (M-2) = Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. IUJK Menengah Satu (M-1) = Rp.2.000. 000.,00 (dua juta rupiah);

6. IUJK Besar (B) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. Golongan usaha untuk jasa perencanaan/pengawasan konstruksi :

1. IUJK Kecil (K) = Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. IUJK Menengah (M) = Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

3. IUJK Besar (B) = Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Kriteria Golongan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Hasil pungutan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi disetor secara bruto ke Kas Daerah.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups.

2. The second part of the report deals with the economic situation and the position of the various groups.

3. The third part of the report deals with the social situation and the position of the various groups.

4. The fourth part of the report deals with the political situation and the position of the various groups.

5. The fifth part of the report deals with the cultural situation and the position of the various groups.

6. The sixth part of the report deals with the religious situation and the position of the various groups.

7. The seventh part of the report deals with the legal situation and the position of the various groups.

8. The eighth part of the report deals with the administrative situation and the position of the various groups.

9. The ninth part of the report deals with the judicial situation and the position of the various groups.

10. The tenth part of the report deals with the military situation and the position of the various groups.

11. The eleventh part of the report deals with the foreign relations and the position of the various groups.

12. The twelfth part of the report deals with the internal security and the position of the various groups.

13. The thirteenth part of the report deals with the public health and the position of the various groups.

14. The fourteenth part of the report deals with the education and the position of the various groups.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

Page 2

BAB XI KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.

2025 11 25 12:58:12

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample, the data collection methods, and the statistical analysis.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It presents the findings of the research and discusses their implications for the field of study.

4. The fourth part of the report is a conclusion. It summarizes the main findings of the study and provides recommendations for future research.

5. The fifth part of the report is a list of references. It includes all the sources of information used in the study.

6. The sixth part of the report is an appendix. It contains additional information that is not included in the main body of the report.

7. The seventh part of the report is a glossary. It defines the key terms used in the study.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 7 merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CONFIDENTIAL

SECRET

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area. This information is being provided for your information and is not to be distributed outside of your office.

2. The information contained herein is classified as [redacted] and is to be handled accordingly.

3. It is requested that you keep this information confidential and not discuss it with anyone outside of your office.

4. If you have any questions or need further information, please contact the [redacted] office.

5. This document is to be destroyed when it is no longer needed.

6. The information contained herein is to be used for [redacted] purposes only.

7. [redacted]

8. This document is to be kept in the [redacted] file.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 31 Oktober 2002

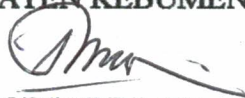
BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 35 Seri C Nomor 5 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375

1. The first part of the report is a general introduction to the project. It describes the purpose of the study, the objectives, and the scope of the work. It also mentions the names of the people involved in the project.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It explains how the data was collected and how it was analyzed.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It compares the findings with the objectives of the study and discusses the implications of the results.

4. The fourth part of the report is a conclusion. It summarizes the main findings of the study and provides some suggestions for further research.

5. The fifth part of the report is a list of references. It includes all the books, articles, and other sources that were used in the study.

6. The sixth part of the report is an appendix. It contains any additional information that is relevant to the study but that does not fit into the main body of the report.

7. The seventh part of the report is a list of figures and tables. It includes any charts, graphs, and tables that were used in the study.

8. The eighth part of the report is a list of abbreviations. It includes any abbreviations that were used in the report.

9. The ninth part of the report is a list of symbols. It includes any symbols that were used in the report.

10. The tenth part of the report is a list of footnotes. It includes any footnotes that were used in the report.

11. The eleventh part of the report is a list of appendices. It includes any appendices that were used in the report.

12. The twelfth part of the report is a list of references. It includes all the books, articles, and other sources that were used in the study.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas Otonomi Daerah.

Bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, untuk itu perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), karena retribusi IUJK merupakan sumber yang potensial yang bisa dipungut di daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
